PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DORMITORY, ASRAMA, DAN, *TRAINING CENTRE ISOLA RESORT*
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai wujud peran sosial Universitas Pendidikan Indonesia terhadap pengelolaan Dormitory,Asrama, dan *Training Centre* Isola Resort di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu memberikan kesempatan dan dukungan dalam melakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan agar tercipta lingkungan kampus yang bersih, indah, sehat, nyaman, tertib, dan aman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu memberikan pengaturan mengenai pengelolaan Dormitory, Asrama, dan *Training Centre Isola Resort* di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dormitory, Asrama, dan *Training Centre Isola Resort* di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DORMITORY, ASRAMA, DAN *TRAINING CENTRE ISOLA RESORT* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Dormitory, Asrama, dan *Training Centre Isola Resort* adalah ruang yang disiapkan untuk tempat menginap bagi tamu dan mahasiswa di lingkungan UPI.
3. Dormitory adalah fasilitas tempat tinggal yang disediakan oleh UPI untuk para tamu.
4. Asrama adalah fasilitas tempat tinggal yang disediakan oleh Universitas untuk para mahasiswa yang jauh dari tempat tinggalnya.
5. *Training Centre* Isola Resort yang selanjutnya disebut TC Isola Resort adalah fasilitas tempat tinggal yang disediakan oleh UPI untuk para mahasiswa, karyawan, dosen dan para tamu dengan level bintang III.
6. Pengelola Dormitory, Asrama, dan TC Isola Resort adalah Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut BPPU UPI.
7. Penyewa layanan Dormitory, Asrama, dan TC Isola Resort adalah tamu yang menginap di lingkungan UPI.
8. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah perikatan antara BPPU UPI dengan Pihak ketiga yang bekerjasama dalam pengelolaan Dormitory, Asrama, dan TC Isola Resort.
9. Wakil Rektor adalah wakil rektor yang membidangi urusan kerja sama dan usaha.
10. Kepala Biro Aset adalah pimpinan biro yang membidangi urusan aset.
11. Unit Kerja adalah unit pada unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, dan unsur penunjang UPI.

Bagian Kedua
Lokasi

Pasal 2

(1) Lokasi Dormitory, Asrama, dan TC Isola Resort di lingkungan UPI ditentukan hanya pada lokasi yang sesuai dengan rencana induk kampus.
(2) Lokasi Dormitory, Asrama, dan TC Isola Resort sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
   a. kepentingan umum;
   b. tata ruang:
   c. kebersihan;
   d. keindahan lingkungan;
   e. kesehatan;
   f. kenyamanan;
   g. ketertiban; dan
   h. keamanan.

BAB II

TUJUAN, STATUS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 3

(1) Menyediakan tempat tinggal yang kondusif untuk belajar mahasiswa dalam menyelesaikan studinya yang tepat waktu.
(2) Menyediakan wahana yang membantu terciptanya pengembangan kompetensi, akhlak mahasiswa yang berkarakter , disiplin , mandiri dan bertanggung jawab.
(3) Membantu mengembangkan kepribadian mahasiswa yang profesional, apresiatif, peka terhadap lingkungan.
(4) Membantu terbinanya kreativitas mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.
(5) Membantu terbentuknya sikap demokratis dan kepemimpinan mahasiswa yang berkualitas.
(6) Membantu terbentuknya watak dan akhlak mahasiswa yang berkarakter, terpuji dan religius melalui sosialisasi, kekeluargaan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di Asrama.

Bagian Kedua
Status dan Fungsi

Pasal 4

(1) Status Dormitory, Asrama, dan TC Isola Resort adalah milik UPI yang penggunaan dan pemanfaatannya di atur oleh Rektor atau Pejabat yang ditugaskan dan diberi wewenang oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
(2) Pengelola Dormitory, Asrama, dan TC Isola Resort adalah Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha UPI.
(3) Dormitory, Asrama, dan TC Isola Resort merupakan bagian Intregral dari Sivitas Akademika yang mempunyai kewenangan dan fungsi Independen dalam memberikan kontribusinya terhadap pembinaan mahasiswa.
(4) Asrama Mahasiswa UPI berfungsi sebagai tempat tinggal sementara Mahasiswa UPI yang dapat membantu dalam mengembangkan Kompotensi, Karakter dan akhlak Mahasiswa melalui kebersamaan hidup, sosialisasi, menjalin kekeluargaan serta kemandirian sebagai calon Sarjan pendidikan / Guru dan tenaga profesional lainya.

BAB III
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGELOLA

Pasal 5

(1) BPPU sebagai pengelola Dormitory, Asrama, dan TC Isola Resort mempunyai wewenang, sebagai berikut:
    a. Pengaturan Kebijakan: Pengelola memiliki wewenang untuk membuat, mengubah, dan mengimplementasikan kebijakan dan peraturan yang berlaku di dalam Dormitory, Asrama, dan TC Isola Resort.
    b. Seleksi Penghuni: Pengelola memiliki kekuasaan untuk melakukan proses seleksi penghuni baru, termasuk menetapkan kriteria, melakukan wawancara, dan menetapkan syarat-syarat sewa.
    c. Pembayaran Sewa: Pengelola memiliki wewenang untuk menetapkan biaya sewa dan menagih pembayaran dari penghuni sesuai dengan perjanjian sewa yang telah disepakati.
    d. Penanganan Konflik: Pengelola memiliki tanggung jawab untuk menangani konflik antara penghuni, serta wewenang untuk memberlakukan sanksi atau tindakan disiplin jika diperlukan.
    e. Pemeliharaan dan Perbaikan: Pengelola memiliki kewenangan untuk melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan terhadap fasilitas dormitory sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

f. Keamanan: Pengelola memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keselamatan di dalam Dormitory, Asrama, dan TC Isola Resort, termasuk pemasangan sistem keamanan dan pengawasan kegiatan di area tersebut.
g. Penyediaan Layanan Tambahan: Pengelola dapat menyediakan layanan tambahan seperti fasilitas laundry, ruang pertemuan, atau bantuan administrasi kepada penghuni.

(2) BPPU sebagai pengelola Dormitory, Asrama, dan TC Isola Resort mempunyai tanggung jawab, sebagai berikut:
a. Kepatuhan Hukum: Pengelola memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa operasiional Dormitory, Asrama, dan TC Isola Resort sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk perizinan yang diperlukan.
b. Kesejahteraan Penghuni: Pengelola bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan penghuni di dalam Dormitory, Asrama, dan TC Isola Resort, termasuk pencegahan kecelakaan dan insiden lainnya.
c. Penanganan Keluhan: Pengelola harus responsif terhadap keluhan dan masukan dari penghuni, serta berusaha menyelesaikan masalah dengan adil dan transparan.
d. Pemeliharaan Lingkungan: Pengelola memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan di dalam *Dormitory*, Asrama, dan TC Isola Resort, serta mengelola limbah dan sanitasi dengan baik.
e. Komunikasi: Pengelola harus menjaga komunikasi yang baik dengan penghuni, menyediakan informasi yang jelas, dan memberikan pemberitahuan tentang perubahan kebijakan atau peraturan.
f. Pengelolaan Keuangan: Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dormitory dengan baik, termasuk pembayaran pajak, biaya operasional, dan pengelolaan anggaran.
g. Pemenuhan Kontrak: Pengelola harus memenuhi semua kewajiban yang tercantum dalam kontrak sewa dengan penghuni, termasuk menyediakan fasilitas dan layanan yang dijanjikan.

BAB IV
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, termasuk peringatan, dan denda.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, segala kerja sama pengelolaan Dormitory, Asrama, dan TC Isola Resort di lingkungan UPI dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan selesainya jangka waktu perjanjian/kontrak/kerja sama/sewa-menyewa tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 AUG 2024
REKTOR,

M. SOLEHUDDIN